



KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1125/413.101/SK/2014

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

BUDI LUHUR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain
Nomor: 003/PAUD-KB/VIII/2014
Tanggal : 20 Agustus 2014

: a. Bahwa Yayasan /Lembaga **AL KARIM** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **AL KARIM**
Alamat : Dusun Sugio, Desa Sugio, Kec. Sugio, Kab. Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain
Nama Lembaga : **BUDI LUHUR**
Alamat : Dusun Sugio, Desa Sugio, Kec. Sugio, Kab. Lamongan
Tanggal Pendirian : 15 Juli 2013

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 31 Desember 2014



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sugio
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AL KARIM